

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 09-02-2023 Saya Babay Suhaedi Hanafie Jurusita Pengadilan Agama Serang, guna memenuhi Perintah Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Ali Misri bin Saban**
Umur : 34 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Kp. Kandanghaur RT.005 RW.003 Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.
Sebagai : **Tergugat**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Sbg, antara :

Siti Aminah binti Rasiun, sebagai Penggugat
Melawan
Ali Misri bin Saban, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Ali Misri bin Saban**) terhadap Penggugat (**Siti Aminah binti Rasiun**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang di beritahu dan di tempat tersebut saya tidak bertemu / bertemu dan berbicara*) dengan Tergugat maka relaas pemberitahuan putusan saya sampaikan melalui Kepala Desa Kadikaran, untuk disampaikan kepada Tergugat.

Saya menjelaskan kepadanya tentang haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan..

Tergugat,

Ali Misri bin Saban

- Harap dirinvooi yang tidak perlu. *)

Jurusita,

Babay Suhaedi Hanafie

Diterima,
Kepala Kelurahan/Desa,
Kecamatan Ciruas

ANNYAD FARHI